

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan harapan penelitian ini tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran dari penelitian-penelitian yang sudah ada, maka didapati sebagai berikut:

1. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional* oleh Prastiawati dan Darma (2016). Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraan (walaupun arahnya sudah benar positif). Namun demikian persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraannya. Dapat dikatakan bahwa berdasar persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar-pasar tradisional Kabupaten Bantul sebagai berikut: secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.

2. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatra Barat* oleh Maryati (2014). Adapun hasil penelitiannya adalah nasabah yang mendapatkan pembiayaan produktif adalah berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat umur yang berkisar antara 42–50 tahun, mayoritas nasabah telah menikah, dan berpendidikan SLTA, dengan pengalaman mengelola usaha antara 1 sampai 5 tahun. Berdasarkan karakteristik usaha, pada umumnya nasabah pembiayaan BPRS mempunyai usaha di bidang perdagangan, usaha milik sendiri dengan tempat usaha yang juga milik sendiri dimana mayoritas responden dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin usaha resmi. Berdasarkan aset usaha, pada umumnya nasabah pembiayaan memiliki modal awal dalam memulai usahanya adalah sebesar Rp 1.000.000-Rp 5.000.000. berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada umumnya memiliki tenaga kerja dengan jumlah 1-5 orang. Berdasarkan karakteristik pembiayaan produktif yang diberikan mayoritas pembiayaan produktif yang diberikan adalah pembiayaan modal kerja berkisar antara Rp 5.000.000–Rp 10.000.000 dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan pada umumnya adalah 1–3 tahun. Besarnya pembiayaan produktif (K), aset usaha yang dimiliki UMKM (A), dan jumlah tenaga kerja (L) mempengaruhi nilai produksi usaha UMKM (Y) secara signifikan. Pembiayaan produktif dan aset usaha berpengaruh signifikan

dan positif terhadap nilai produksi usaha. Sedangkan banyaknya tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai produksi usaha.

3. *Peranan Bank Asing dan Campuran Terhadap Pengembangan UMKM di Sumatra Utara* oleh Purba (2013). Adapun hasil penelitiannya adalah Kredit UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM (penyerapan tenaga kerja) di Sumatra Utara, dimana hal tersebut dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank asing dan campuran di Sumatra Utara tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun melainkan mengalami fluktuasi, walaupun demikian penyerapan tenaga kerja terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga kesempatan kerja di Sumatra Utara semakin terbuka dan hal ini dapat kita ketahui bahwa perkembangan UMKM di Sumatra Utara sangat menjanjikan.
4. *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri* oleh Murwanti dan Sholahuddin (2013). Adapun hasil penelitiannya adalah hasil analisis perkembangan usaha perdagangan setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan maupun keuntungan nasabah meningkat. Dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan terhadap keuntungan.
5. *Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang* oleh Sarwoko

(2009). Adapun hasil penelitiannya adalah jenis penelitian Deskriptif, menggunakan data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang meliputi data perkembangan KSP/USP selama 3 tahun (2006-2008), teknik analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP/USP mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan. KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan, proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah: rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah. Adapun potensi-potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas maka peneliti merangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>NO.</b>	<b>Judul, Peneliti dan Tahun Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	“Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional.” (Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, 2016)	Pembiayaan (X1), Perkembangan usaha (X2) dan peningkatan kesejahteraan (Y)	Metode <i>Struktural Equation Model</i> (SEM)	Pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah positif), namun demikian persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraannya. Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
2.	“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatra Barat” (Sri Maryati, 2014)	Pembiayaan produktif (X1), Aset usaha (X2), Jumlah tenaga kerja (X3) dan nilai produksi usaha (Y)	Analisis Regresi berganda	Besarnya pembiayaan produktif, aset usaha yang dimiliki UMKM, dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi nilai produksi usaha UMKM secara signifikan. Pembiayaan produksi dan aset usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai produksi usaha. Lembaga pembiayaan alternatif di Sumatra barat dapat dijadikan mitra oleh BPRS Sumatra Barat agar jangkauan layanan dapat diperluas.

3.	“Peranan Bank Asing dan Campuran Terhadap Pengembangan UMKM di Sumatra Utara” (Rahmad Ardoin Purba, 2013)	Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank asing dan campuran (X) dan pengembangan UMKM dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja melalui UMKM (Y)	Metode Analisis Deskriptif, Analisis Regresi	Kredit UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM (penyerapan tenaga kerja) di Sumatra Utara, dimana hal tersebut dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank asing dan campuran di Sumatra Utara tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun melainkan mengalami fluktuasi, walaupun demikian penyerapan tenaga kerja terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga kesempatan kerja di Sumatra Utara semakin terbuka dan hal ini dapat kita ketahui bahwa perkembangan UMKM di Sumatra Utara sangat menjanjikan.
4.	“Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di wonogiri” (Sri Murwanti dan Muh. Sholahuddin, 2013)	Pembiayaan Mudharabah (X) dan keuntungan (Y)	Analisis Regresi Sederhana	Pembiayaan mudharabah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan (Y)
5.	“Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.” (Endi Sarwoko, 2009)	Jumlah lembaga, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha	Analisis Deskriptif	KSP/USP di Kabupaten Malang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jumlah anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta volume usaha bersama-sama mengalami peningkatan, sedangkan modal pinjaman mengalami penurunan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Setiap negara memiliki definisi yang berbeda mengenai usaha mikro dan kecil dari negara satu ke negara lainnya yang sangat tergantung pada tujuan pendefisiannya itu sendiri. Ukuran sebuah usaha biasanya dinilai dari banyaknya jumlah pekerja yang terlibat dalam usaha tersebut., jumlah modal yang digunakan untuk mendanai bisnis, besarnya aset tetap dan bergerak, perputaran penjualan setiap tahunnya. Jumlah pekerja yang sering disebut *labor-insentive* merupakan ciri khas usaha mikro dan kecil yang menyerap tenaga kerja dan peluang kerja bagi sebagian besar penduduk muslim di dunia. Ada sebagian kelompok di berbagai negara yang menyebutkan bahwa usaha berskala kecil apabila mempekerjakan kurang dari 50 orang dan pemiliknya sekaligus manajer usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan bisnis adalah kegiatan legal, baik yang berhubungan dengan usaha komersial, perdagangan dan produksi.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. (Kuncoro, 2010), Rinciannya sebagai berikut :



- a. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang kekayaannya sampai Rp 50 juta rupiah dengan pendapatan sampai Rp 300 juta rupiah per tahun.
- b. Usaha Kecil yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang nilai kekayaan usahannya antara Rp 50 juta rupiah hingga Rp 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar rupiah per tahun.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang nilai kekayaan usahannya antara Rp 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dengan jumlah pendapatan per tahun berkisar Rp 2,5 hingga 50 miliar rupiah.

Pengertian UMKM tidak hanya mencakup industri pengolahan, namun juga mencakup sektor usaha lain, misalnya perdagangan, konstruksi, pertanian, jasa dan lainnya. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperdayakan tidak hanya usaha-usaha kecil dan menengah,

tetapi juga usaha-usaha mikro. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini membuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, pertumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif serta ketentuan pidana.

**a. Masalah yang dihadapi UMKM**

Menurut Tambunan (2002:73) perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi/ antar wilayah, antar sentra, antar sektor/ antar subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan/ sektor yang sama.

## **b. Perkembangan UMKM**

Menurut Suryana dalam Purba (2013), strategi yang tepat dalam mengembangkan sektor usaha kecil adalah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, disamping itu juga teknologi, manajemen, pemasaran dari segi-segi penting lainnya.
2. Peningkatan akses pada pasar, yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang luas. Mulai dari pencadangan usaha, sampai pada informasi pasar, bantuan produksi, dan prasarana serta sarana pemasaran. Khususnya, bagi usaha kecil dipedesaan, prasarana ekonomi yang dasar akan sangat membantu adalah prasarana perhubungan.
3. Kewirausahaan, dalam hal ini pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha sangatlah penting. Bahkan hal ini harus diperluas dan dimulai sejak dini.
4. Kelembagaan, kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Memperkuat pasar adalah penting, tetapi harus disertai dengan pengendalian agar pekerjaan pasang tidak melenceng dan mengakibatkan melebarnya kesenjangan. Untuk itu diperlukan

investasi-investasi yang tepat, yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas tetapi tetap menjamin tercapainya pemerataan sosial.

5. Kemitraan usaha, merupakan jalur yang penting dan strategi bagi perkembangan ekonomi rakyat. Untuk dapat berjalan secara berkesinambungan, kemitraan merupakan konsep ekonomi dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra, dan bukan konsep sosial. Kemitraan sangat menguntungkan, karena dapat turut mengambil manfaat pasar, modal, teknologi, kewirausahaan dan manajemen yang dikuasai oleh usaha besar. Dengan demikian hal ini dapat meningkatkan daya saing bagi usaha besar maupun kecil. Dengan kemitraan biasa dikendalikan gejala monopoli, tetapi diperoleh efisien dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra.

**c. Indikator Perkembangan UMKM**

Menurut Beaver dalam Sholeh (2008:25), tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur tersebut semakin

mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.

## **2. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang telah masuk dalam usia kerja. Menurut Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 ayat 2 mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu usaha antara lain dari jumlah tenaga kerja, seperti dalam penelitian Purba (2013) yang menunjukkan bahwa :

“Kredit UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM (penyerapan tenaga kerja) di Sumatra Utara. Meningkatnya pemberian kredit UMKM di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan berdampak positif terhadap pengembangan UMKM di Sumatra Utara dimana dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat.”

Faktor-faktor yang menentukan permintaan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Elastisitas permintaan output terhadap laju perubahan harga output ketika harga output meningkat namun diikuti dengan permintaan output maka permintaan tenaga kerja akan tetap meningkat.

- b. Perbandingan biaya untuk input tenaga kerja dengan total biaya. Apabila perbandingan meningkat maka input tenaga kerja yang dipergunakan akan semakin meningkat.
- c. Kemampuan substitusi oleh input lain, misalnya input modal teknologi lebih efisien dan efektif daripada penggunaan tenaga kerja maka akan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja.

### **3. Pembiayaan Perbankan Syariah**

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan (*ijarah al-muntahiyah bi tamlik*) dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan adanya Perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang penting,

karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional.

Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan bank syariah. Sifat pembiayaan bank syariah bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Adapun manfaat yang diberikan pembiayaan perbankan syariah kepada masyarakat antara lain :

- a. Meningkatkan usaha pengguna pembiayaan, dengan memperluas volume usaha, pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, membantu masyarakat dalam meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang dibayarkan masyarakat kepada perbankan tidak mahal, misalnya hanya biaya provisi.

- c. Masyarakat dapat memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan sehingga nasabah dapat mengalokasikan uangnya dengan tepat.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk : (Muhammad, 2002:17-18)

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersediannya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan pada pihak minus dana sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksi. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.



- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukannya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini menambah lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut : (Antonio, 2001:83-131)

- a) *Al-Mudharabah* atau bagi hasil

*Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dapat dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung pemilik modal, sedangkan kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelolanya maka pengelola tersebut yang bertanggung jawab.

b) *Al-Musyarakah* atau penyertaan modal

*Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

c) *Al-Murabahah* atau jual beli

*Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d) *Al-Wadiah* atau titipan

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

e) *Al-Ijarah* atau sewa menyewa

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

f) *Al-Wakalah*

*Al-Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Al-Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

g) *Al-Kafalah*

*Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

h) *Al-Hawalah*

*Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya.

i) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* adalah salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

j) *Al-Qardh*

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

#### **4. Bagi Hasil**

Dalam sistem ekonomi islam tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan digantikan

dengan persentase bagi hasil yang disebut nisbah. Nisbah dapat berbeda-beda disetiap jenis usaha dan kapasitas usaha.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja (2000:20) bahwa bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Menurut Tarsidin (2010:20-23) terdapat beberapa bentuk skema bagi hasil, yang dalam hal ini dibedakan menurut dasar perhitungan pendapatan bagi hasil untuk masing-masing pihak, diantaranya :

a. *Profit Sharing*

*Profit sharing* adalah selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Pada Perbankan Syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

b. *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha. Dalam sistem syariah pola ini dapat

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan bagi hasil *revenue sharing*. (Tarsidin, 2010:23)

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. (Gianisha, 2012)

Perbedaan prinsip yang mudah dikenali untuk membedakan sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional. Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan

pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. (Heri, 2003:21-22). Berikut perbedaan bunga dan bagi hasil :

**Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>NO.</b>	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung dan rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil


Sumber : Heri Sudarsono, 2003.

## **5. Peranan Bank dalam Upaya Pengembangan UMKM**

Lembaga perbankan mempunyai peran yang penting bagi setiap perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatan usaha, juga mempunyai peranan penting bagi perusahaan khususnya bagi perusahaan kecil atau usaha kecil. Usaha kecil mempunyai salah satu kelemahan kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemah dalam manajemen. Kelemahan ini dapat membawa dampak terhadap penggunaan dana perusahaan tidak terkendali. Untuk menghindari pemborosan penggunaan dapat memanfaatkan untuk mengendalikan penggunaan dana yaitu dengan menyimpan uang ke bank. Setiap mendapatkan uang segera dimasukkan ke bank sebelum digunakan, dengan demikian penggunaan uang dapat sedikit terkendali dalam penggunaannya. Bagi lembaga perbankan untuk saling memberikan keuntungan kedua belah pihak, pihak bank dapat membantu untuk melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik, sehingga penggunaan dana dapat terkendali dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak usaha kecil tersebut dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Dengan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan bank terhadap UMKM akan dapat membiasakan pelaku UMKM untuk tertib administrasi dan dapat digunakan untuk meyakinkan pihak bank untuk memberikan kredit. (Purba, 2013)

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM dengan variabel dependen (Y) yaitu tenaga kerja, sebagai variabel independen (X) yaitu pembiayaan ( $X_1$ ) dan bagi hasil ( $X_2$ ). Dengan pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku UMKM. Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



**D. Hipotesis**

Adapun hipotesis untuk mengetahui sejauh mana Efektifitas Pembiayaan perbankan syariah terhadap Perkembangan UMKM adalah :

$H_1$  = Pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tenaga Kerja  
UMKM.

$H_2$  = Bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap Tenaga Kerja  
UMKM.